



P-ISSN : 2622-1276  
E-ISSN: 2622-1284

## The 5<sup>th</sup> Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH)

Website Ciastech 2022 : <https://ciastech.widyagama.ac.id>

Open Confrence Systems : <https://ocs.widyagama.ac.id>

Proceeding homepage : <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/ciastech/index>

# ANALISIS YURIDIS PERANAN BAPAS DALAM PENDAMPINGAN ANAK PADA TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN DI KOTA MALANG DENGAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE

Alfa Zulfikar Al-Thoriq<sup>1\*</sup>, Lukman Hakim<sup>2)</sup>, Mufidatul Ma'sumah<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup> Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Widyagama Malang

### INFORMASI ARTIKEL

#### **Data Artikel :**

Naskah masuk, 10 September 2022

Direvisi, 20 Oktober 2022

Diterima, 4 November 2022

#### **Email Korespondensi :**

alfazulfikar142700@gmail.com

### ABSTRAK

Maraknya kasus perundungan di kalangan anak SMP menjadi suatu hal yang miris terjadi dan karena itulah dibentuknya Bimbingan Konseling (BK) di sekolah untuk memberikan pemahaman terkait permasalahan para remaja yang baru besar ini seperti perundungan. Polisi, penuntut umum. Balai Pemasarakatan (BAPAS) atau lembaga-lembaga lain yang menangani perkara-perkara anak akan diberi kuasa oleh kepolisian untuk memutuskan perkara-perkara anak tersebut, menurut kebijakan mereka, tanpa menggunakan pemeriksaan-pemeriksaan awal yang berbeda dengan pemeriksaan orang dewasa, sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu didalam sistem hukum masing-masing dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana peranan Balai Pemasarakatan (BAPAS) dalam penyelesaian masalah perundungan oleh anak yang terjadi di Kota Malang dan hambatan-hambatan serta solusi Balai Pemasarakatan (BAPAS) dalam menangani tindak pidana perundungan oleh anak yang terjadi di Kota Malang dengan menggunakan metode yang berjenis *yuridis sosiologis* yang dilakukan melalui studi kepustakaan dengan metode pendekatan kualitatif dan metode analisis *deskriptif kualitatif* yang menghasilkan data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian dan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, perundang-undangan, dan dokumentasi. Kesimpulan yang dihasilkan adalah Balai Pemasarakatan (BAPAS) berperan penting dalam menghasilkan laporan LITMAS untuk membantu menyelesaikan perkara kasus khususnya terkait tindak pidana perundungan terhadap anak.

**Kata Kunci :** Perundungan, Balai Pemasarakatan

## 1. PENDAHULUAN

Maraknya kasus perundungan di kalangan anak SMP menjadi suatu hal yang miris dimana seharusnya di sekolah itu diajarkan bagaimana untuk saling menghormati sesama dan saling membantu dan karena itulah dibentuknya Bimbingan Konseling (BK) di sekolah sekolah untuk memberikan pemahaman terkait permasalahan para remaja yang baru besar ini seperti perundungan. Polisi, penuntut umum, Balai Pemasarakatan (BAPAS) atau badan-badan lain yang menangani perkara-perkara anak akan diberi kuasa untuk memutuskan perkara-perkara tersebut, menurut kebijaksanaan mereka, tanpa menggunakan pemeriksaan-pemeriksaan awal yang formal, sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu didalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam peraturan perundang-undangan. Dalam perkembangannya tidak semua kasus harus diselesaikan lewat jalur hukum tapi dapat dilakukan diversifikasi (pengalihan). Diversifikasi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Diversifikasi dilakukan pada perkara yang sifatnya ringan dan dilakukan dengan melibatkan orang tua/wali, sekolah, masyarakat, LSM, BAPAS dan Departemen Sosial [1].

Permasalahan perundungan ini paling banyak di jumpai ketika para remaja ini berada di sekolah dan biasanya banyak anak-anak atau para siswa yang membentuk suatu kelompok sendiri atau biasa dikenal dengan istilah *gang* jika di kalangan anak sekolah. Kelompok-kelompok seperti inilah yang sering berakibat adanya senioritas yang berujung terjadinya *bullying* atau perundungan.

Terdapat dalam pasal 9 UU Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa penyidik harus mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan di Bapas yang memiliki peran sebagai pembimbing kemasyarakatan. Balai Pemasarakatan atau BAPAS merupakan unit dari pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan juga fungsi penelitian dari kemasyarakatan dan pembimbingan. Bapas telah banyak menangani kasus anak dengan memberikan berbagai rekomendasi kepada penegak hukum. Tetapi dari pengamatan penulis bahwa hanya beberapa dari rekomendasi Bapas yang benar-benar dijadikan pedoman oleh penegak hukum dalam menangani perkara anak. Hal ini menjadi gambaran bahwa laporan dari Bapas sering kali kurang digunakan dalam penyelesaian perkara anak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan Balai Pemasarakatan (BAPAS) dalam penyelesaian masalah perundungan oleh anak yang terjadi di Kota Malang; serta untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatan dan solusi Balai Pemasarakatan (BAPAS) dalam menangani tindak pidana perundungan oleh anak yang terjadi di Kota Malang.

Balai Pemasarakatan (BAPAS) merupakan lembaga yang erat hubungannya sebagai penegakan hukum dan sebagai pranata pelaksanaan bimbingan pada klien Pemasarakatan supaya tidak lagi melakukan pelanggaran hukum dan akan menjadi warga Negara yang taat terhadap peraturan dan dapat melakukan fungsi dari sosialnya yang secara aktif produktif dan juga berguna di dalam masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, BAPAS dalam Pembimbing Kemasyarakatan juga dapat membantu memperlancar tugas dari penyidik, penuntut umum dan hakim dalam menangani perkara anak nakal dengan membuat Litmas.

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana berdasarkan unsur-unsur yang berasal dari dua sudut pandang yaitu sudut pandang teoritis yang berasal dari pendapat ahli hukum dan sudut pandang Undang-Undang dimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal perundang-undangan yang ada.

Perundungan merupakan suatu tindakan untuk menyakiti orang lain dan menyebabkan seseorang menderita dan mengganggu ketenangan seseorang yang dilakukan secara mandiri ataupun kelompok dan menyerang secara psikis maupun fisik. Contoh perilaku perundungan antara

lain mengejek, menyebarkan rumor buruk, menghasut, mengucilkan, menakut-nakuti (intimidasi), mengancam, menindas, memalak, atau menyerang fisik (mendorong, menampar, atau memukul).

Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Sehingga penyelesaian dalam suatu tindak pidana dengan menggunakan *restorative justice* lebih mengutamakan terjadinya kesepakatan antara pihak yang berpekar, dengan kepentingan masa depan.

Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Teori *Differential Association* yang menekankan bahwa semua tingkah laku itu dipelajari, tidak ada yang diturunkan berdasarkan pewarisan orang tua. Pola perilaku jahat tidak diwariskan tapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab. proses terjadinya kejahatan melalui Sembilan proporsi sebagai berikut :

- 1) Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Secara negatif ini berarti perilaku itu tidak diwariskan.
- 2) Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi. Komunikasi tersebut terutama dapat bersifat lisan ataupun menggunakan bahasa tubuh.
- 3) Bagian terpenting dalam proses mempelajari perilaku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim. Secara negatif, ini berarti bahwa komunikasi interpersonal seperti melalui bioskop, surat kabar, secara relatif tidak mempunyai peranan penting dalam terjadinya kejahatan.
- 4) Ketika perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari termasuk : teknik melakukan kejahatan; motif-motif, dorongan-dorongan, alasan-alasan pembenar dan sikap-sikap tertentu.
- 5) Arah dan motif dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari peraturan hukum yang ada dalam suatu masyarakat.
- 6) Seseorang menjadi *delinquent* karena akses pola pikir yang lebih melihat aturan hukum sebagai pemberi peluang melakukan kejahatan daripada melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi.
- 7) Asosiasi Diferensial bervariasi dalam frekuensi, durasi, prioritas serta intensitasnya
- 8) Proses mempelajari perilaku jahat diperoleh melalui hubungan dengan pola-pola kejahatan dan mekanisme yang lazim terjadi dalam setiap proses belajar secara umum.
- 9) Perilaku jahat merupakan ekspresi dari kebutuhan nilai umum. namun tidak dijelaskan bahwa perilaku yang bukan jahat pun merupakan ekspresi dari kebutuhan dan nilai-nilai umum yang sama.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah yuridis sosiologis. Penelitian yuridis dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelaah data-data sekunder berupa Peraturan Perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian, hasil pengkajian, dan atau referensi lainnya terkait dengan tujuan penelitian ini. Sedangkan untuk penelitian sosiologis dilakukan melalui studi lapangan untuk mengumpulkan dan mengolah data primer berupa observasi langsung dan wawancara. Lokasi penelitian ini di Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kota Malang Provinsi Jawa Timur.

Metode pendekatan yang akan dipakai dalam penelitian adalah metode kualitatif. Metode ini lebih mengedepankan pada perspektif untuk meneliti realita atau fakta yang ada.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian antara lain:

- a. Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni yang diperoleh dari lokasi penelitian.
- b. Data Sekunder merupakan jenis data yang diperoleh dari sumber kepustakaan berupa buku, jurnal, peraturan perundangan dan dokumentasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua cara, yaitu:

- a. Wawancara

Wawancara mendalam (*indepth interview*) kepada responden yang terpilih antara lain : Kasubsie registrasi klien anak dan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) atau yang mewakili

- b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dengan melakukan kegiatan penelusuran, pengumpulan, dan penelaahan bahan-bahan kepustakaan yang memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian, berupa literatur-literatur, laporan penelitian, artikel ilmiah, undang-undang, brosur, dan bahan-bahan.pustaka serta dokumentasi lainnya.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis *deskriptif kualitatif* yaitu bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis dengan berpedoman pada metode kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif analitis, untuk kemudian menguraikan fakta yang telah ada dalam penelitian, lalu diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa dan disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Perundungan oleh Anak di Kota Malang**


##### **a. Peran BAPAS dalam Tindak Pidana Perundungan oleh Anak**

Penulis dalam menggali data terkait mekanisme-mekanisme atau standar operasional prosedur BAPAS dan peran BAPAS dalam menangani kasus yang dilakukan oleh anak melakukan wawancara terstruktur kepada Ibu Erna selaku Kasubsie Registrasi Klien Anak yang kemudian di wakikan kepada Bapak Suryono selaku Staff Kasubsie Registrasi Klien Anak menjelaskan bahwa BAPAS ini adalah instansi pasif, dimana akan bergerak apabila dimintai oleh suatu instansi lain dalam menangani suatu kasus atau diminta melakukan pembimbingan dan pendampingan, pertama kali yang harus dilalui sebelum BAPAS menangani kasus tersebut adalah harus mendapatkan surat dari kepolisian terlebih dahulu sebagai permintaan untuk menangani sebuah kasus, karena BAPAS merupakan instansi penanganan masalah yang pasif, sehingga BAPAS bisa bergerak apabila ada permintaan dari pihak kepolisian. Kemudian sebelum Pembimbingan Kemasyarakatan (PK) menuju lapangan terdapat penunjukan PK dahulu dimana yang nantinya surat penunjukan tersebut akan ditandatangani dan disetujui oleh kepala BAPAS. Pendampingan selama kasus tersebut dan akan membuat sebuah laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS). Mekanisme BAPAS dalam melaksanakan perannya pendampingannya selaku instansi kemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- 1) Balai kemasyarakatan (BAPAS) mendapat surat dari kepolisian untuk melakukan pendampingan anak
- 2) BAPAS memberikan surat tugas kepada pembimbingan kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan
- 3) PK melakukan pendampingan dan pembimbingan terhadap anak di tingkat penyelidikan dan penyidikan

- 4) PK melakukan survey di lapangan untuk membuat laporan penelitian kemasyarakatan (LITMAS)
- 5) PK menyerahkan laporan LITMAS untuk menyelesaikan tindak pidana anak di tingkat penyidikan yang diusahakan dengan diversi
- 6) Apabila kasus tindak pidana oleh anak tidak selesai maka kasus akan dilimpahkan ke kejaksaan, maka PK akan mendampingi anak hingga keluar keputusan hakim.

Berikut bentuk mekanisme BAPAS berdasarkan dari hasil wawancara yang dapat digambarkan dalam bagan:



**Bagan 1.** Mekanisme BAPAS dalam Melaksanakan Perannya Selaku Instansi Kemasyarakatan

#### **b. Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Perundungan oleh Anak**

BAPAS melakukan pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dimana bentuk pendampingan itu dijalankan oleh Pembimbing Masyarakat (PK) yang dimulai dari tahap pemeriksaan awal yaitu dilakukannya pendampingan ditingkat penyidik, dimana bentuk pendampingan ini menurut ibu Nurul selaku PK Anak memberi contoh seperti memberikan motivasi kepada anak yang bersinggungan dengan hukum dalam melakukan pendampingan terhadap mental anak. PK juga melakukan survey dan membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban. Litmas merupakan produk awal yang harus dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan di BAPAS, untuk memperoleh informasi tentang berbagai permasalahan baik aktual maupun potensial mengenai diri dari anak. Litmas merupakan catatan atau laporan sebagai reproduksi dari apa yang terjadi dalam situasi sosial anak yang mengalami masalah dalam hidup dan kehidupannya, lalu tempat dimana anak tersebut bersekolah agar diperoleh data untuk dicantumkan dalam Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS), dimana penelitian itu meneliti terkait lingkungannya anak seperti apa, pergaulannya seperti apa, dan karakter anak ini sehari-hari dengan temannya seperti apa, BAPAS melalui PK diwajibkan tahu. Kemudian apabila kasus berlanjut ke tingkat kejaksaan dan pengadilan maka PK juga akan melakukan pendampingan di kejaksaan dan pengadilan juga yang dimana juga harus mendapat surat untuk melakukan pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian kasus tindak pidana perundungan oleh anak seperti contoh kasus yang telah penulis jabarkan yaitu terkait kasus tindak pidana perundungan oleh anak di salah satu sekolah menengah pertama di Kota Malang dimana dalam kasus tersebut peran Pembimbing Kemasyarakatan adalah melakukan

pendampingan yang dimana ini dilakukan agar anak ini tidak mengalami ketakutan dalam proses di kepolisian, pembimbingan dilakukan agar ini termotivasi sehingga tidak mengakibatkan trauma pada anak yang bersinggungan dengan hukum, serta membuat laporan terkait Penelitian Masyarakat dimana ini adalah peran yang sangat utama dan penting sekali bagi BAPAS dan PK dalam memberikan rekomendasi kepada penyidik dalam melakukan diversifikasi dan pertimbangan terhadap jaksa apabila kasus berlanjut ke tingkat kejaksaan.

### **c. Penyelesaian Tindak Pidana Perundungan oleh Anak Melalui Diversifikasi dengan Pendekatan *Restorative Justice***

Jika terdapat anak yang berusia dibawah 18 tahun melakukan tindak pidana perundungan meskipun dalam prosesnya anak tersebut sudah cukup umur, anak tersebut tetap dapat diusahakan atau diupayakan dengan diversifikasi melalui pendekatan *Restorative Justice* atau dengan mekanisme Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Anak yang diduga melakukan tindak pidana di bawah 18 tahun dan diproses ketika dia berumur lebih dari 18 tahun masih bisa diterapkan undang undang SPPA dengan maksimal batas umur dibawah 21 tahun itu dapat diupayakan diversifikasi dan kelebihan dari SPPA ini walaupun anak sudah menikah namun umurnya masih dibawah 18 tahun maka tetap akan dianggap anak, kemudian *restorative justice* itu memiliki banyak bentuk, untuk ukuran SPPA bentuk *restorative justice* dalam diversifikasi, istilahnya mediasi, dalam penyelesaian *restorative justice* juga harus memikirkan masa depan anak.

Secara umum untuk penyelesaian tindak pidana atau sengketa dapat menggunakan dua jalur yaitu jalur Litigasi dan Nonlitigasi. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau Litigasi ialah proses penyelesaian di pengadilan yang memerlukan keterlibatan semua orang yang bersengketa saling mengeluarkan pendapat agar tetap memegang hak-haknya pada saat di muka pengadilan Sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau Non litigasi ialah penyelesaian sengketa dari berbedanya pendapat yang sudah melakukan jalur yang ditetapkan disepakati semua pihak, yang dilakukan melalui mediasi serta penilaian dari ahli. Pada penyelesaian tindak pidana perundungan dengan *restorative justice* menggunakan jalur penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Non litigasi). Proses penyelesaian tindak pidana yang berdasarkan keadilan restoratif melalui mediasi dari semua pihak yang terlibat untuk setuju mencari kesepakatan kedamaian.

Sehingga penerapannya di lapangan BAPAS, PK, Penyidik berdasarkan dari hasil LITMAS yang dibuat oleh PK lebih menggunakan penyelesaian secara diversifikasi dengan pendekatan *restorative justice*. Prinsip keadilan restoratif dapat diartikan dengan sederhana bahwa menyelesaikan tindak pidana yang memperhatikan keadilan dari semua para pihak yang terlibat. Keunggulan utama suatu penyelesaian perkara (termasuk perkara pidana) diluar pengadilan dengan pendekatan *restorative justice* adalah keputusan yang dibangun oleh para pihak sendiri (win win solution) lebih mencerminkan rasa keadilan. Walaupun dalam pemeriksaan perkara perdamaian pada umumnya hanya perkara perdata, tetapi dalam praktek penyelesaian perkara pidana juga sering diselesaikan diluar pengadilan seperti bentuk penyelesaian tindak pidana perundungan oleh anak yang terjadi di salah satu Sekolah Menengah Pertama di Kota Malang yang diselesaikan dengan diversifikasi melalui pendekatan *restorative justice* di tingkat penyidikan

## **3.2 Hambatan-Hambatan Yang Dialami oleh Balai Pemasarakatan (BAPAS) dan Solusi Yang Balai Pemasarakatan (BAPAS) Lakukan dalam Menangani Tindak Pidana Perundungan oleh Anak di Kota Malang**

### **a. Hambatan-Hambatan yang Dialami BAPAS dalam Proses Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Perundungan oleh Anak**

Hambatan yang sering terjadi pada umumnya terbagi menjadi dua faktor sebagai berikut:

- 1) Faktor penghambat internal, yang ditimbulkan dari dalam organisasi/instansi yang bersangkutan dalam hal ini Balai Pemasarakatan Kota Malang

- 2) Faktor penghambat eksternal, yang ditimbulkan dari luar organisasi/instansi yang bersangkutan, yaitu hambatan yang terjadi ketika berhadapan dengan objek kerja organisasi/instansi tersebut.

Beberapa kendala yang seringkali dihadapi Bapas dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum salah satunya dalam kesepakatan damai antara para pihak dalam musyawarah sulit dicapai, karena stigma negatif dari masyarakat terhadap upaya penyelesaian diversifikasi yang dianggap sebagai perlindungan terhadap pelaku. Lalu juga kondisi ekonomi keluarga anak yang termasuk lemah sehingga sulit untuk memenuhi pembayaran ganti rugi kepada keluarga pihak anak korban, serta adanya pembatasan diversifikasi pada UU SPPA, yaitu tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Kendala tersebut mengakibatkan petugas Bapas menjadi lebih terbatas dalam memberikan rekomendasi penanganan anak di luar pengadilan melalui diversifikasi dengan *restorative justice*. Tetapi mungkin juga terdapat suatu kemungkinan pihak keluarga anak justru tidak mempunyai itikad baik untuk membayar ganti rugi yang sesuai, sehingga mengakibatkan masalah menjadi semakin rumit. Hal ini menjadi kendala bagi Bapas dalam menangani perkara anak, dan kendala tersebut tergolong sulit diatasi selama berlangsungnya musyawarah untuk mufakat dalam penanganan perkara anak. Dalam kasus tersebut bapas melalui PK memberikan pengetahuan atau memberikan pemahaman kepada pihak keluarga anak korban

#### **b. Solusi yang Dilakukan BAPAS dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Perundungan oleh Anak**

BAPAS dan PK akan banyak koordinasi melakukan koordinasi dengan penyidik, dan orang sekitar dari anak yang diduga melakukan tindak pidana perundungan ini, PK harus survey ke lapangan dengan teliti termasuk mempelajari karakter dari anak yang berkonflik tersebut, yang akan dicantumkan dalam LITMAS dengan melalui wawancara. Kemudian dimana ketika penyelesaian melalui diversifikasi dengan pendekatan *restorative justice*, seringkali pihak keluarga anak korban meminta ganti rugi dengan nilai yang sangat tinggi dibanding dari luka yang didapat oleh korban, yang akhirnya dimana PK akan memberikan pengarahan dan pemahaman kepada pihak keluarga anak korban bahwa luka yang didapat anak korban tidak seserius itu, dan juga seringkali pihak keluarga korban tidak terima dengan kesepakatan dan ingin membuat anak yang berkonflik dengan hukum harus diproses sehingga menyebabkan kegagalan diversifikasi di tingkat penyidikan, dan inilah peran dari LITMAS sebagai pertimbangan dari jaksa dalam menerima tuntutan dari pihak keluarga korban.

## **4. KESIMPULAN**

### **4.1 Kesimpulan**

- a. Peran BAPAS dalam membantu penyelesaian kasus tindak pidana perundungan oleh anak dengan membuat laporan LITMAS, dimana LITMAS ini nantinya akan digunakan sebagai rekomendasi oleh penyidik untuk menyelesaikan kasus tindak pidana perundungan oleh anak di tingkat penyidikan melalui *restorative justice*, dan apabila *restorative justice* di tingkat penyidikan gagal dan naik ke tingkat kejaksaan maka LITMAS akan digunakan sebagai rekomendasi hakim untuk memberikan putusan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, tidak hanya itu BAPAS berperan penting terhadap anak yang berkonflik dengan hukum maupun anak korban dengan melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan, ini bertujuan agar anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tidak merasa tertekan dan mengurangi rasa trauma.
- b. Hambatan-hambatan yang ditemui oleh BAPAS dan PK terjadi di berbagai tingkat, dimana ketika melakukan pendampingan ketika anak ini ditahan anak ini tidak menceritakan keadaan

yang sebenarnya karena pengaruh dari orang tua, kemudian orang tua dari pihak korban selalu ingin anak yang berkonflik dengan hukum ini untuk dipenjara dan ketika diversifikasi kebanyakan meminta ganti rugi dengan nilai yang tinggi melebihi apa yang diterima anak korban, pengaruh media yang sangat besar terhadap suatu kasus perundungan anak menyebabkan anak ini memiliki trauma yang mendalam karena masyarakat akan dengan mudah percaya oleh media dimana berita atau informasi yang disajikan tidak sesuai apa yang terjadi di lapangan sehingga menyebabkan masyarakat dan sekolah akan me jauhi anak yang berkonflik dengan hukum ini. Namun solusi yang dilakukan PK juga sangat efektif dalam memberikan pemahaman kepada keluarga korban dan melakukan sosialisasi-sosialisasi di sekolah-sekolah terkait perundungan.

#### 4.2 Saran

- a. Perlu adanya Undang-Undang yang mengatur secara jelas tentang tindak pidana perundungan oleh anak yang dimana penyelesaiannya diutamakan dengan *restorative justice*.
- b. Pemerintah lebih lagi memberikan anggaran untuk BAPAS agar BAPAS bisa lebih lagi memiliki pembimbing kemasyarakatan, karena berdasarkan penelitian penulis, anggaran yang diberikan pemerintah kepada BAPAS juga menjadi alasan kenapa terbatasnya pembimbing kemasyarakatan dalam instansi BAPAS

#### 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis haturkan kepada kehadiran Allah SWT atas segala kebesaran serta kemurahan-Nya yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya. Kemudian disampaikan terima kasih dan penghormatan atas segala bantuan, khususnya kepada:

- 1) Bapak Dr. Lukman Hakim, S.H., M.Hum. dan Ibu Mufidatul Ma'sumah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan II yang dengan penuh kesabaran dan kerelaannya dalam meluangkan waktu untuk memberikan bimbingannya, nasehat serta petunjuk bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
- 2) Orang Tua Penulis, Bapak Widodo Budi Sayekti dan Ibu Sugianti terima kasih telah mendidik dan merawat dari kecil sampai saat ini. Terima kasih atas do'a dan kerja kerasnya selama ini,
- 3) Bapak Dr. Agus Tugas Sudjianto, S.T., M.T. selaku Rektor Universitas Widyagama Malang.
- 4) Bapak Dr. Purnawan Dwikora Negara, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang.
- 5) Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih atas do'a dan dukungannya dalam bentuk apapun. Semoga segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah SWT.

#### 6. REFERENSI

- [1] Widyawati, A. (2014). Pendekatan Restorative Justice Sebagai Upaya Penyelidikan School Bullying. 32.
- [2] Azisa, N. Nilai Keadilan Terhadap Jaminan Kompensasi Bagi Korban Kejahatan. Makassar: Pustaka Pena Press. 2016.
- [3] Marzuki, P. M. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. 2010.
- [4] Umronah, E. Praktik Bimbingan Kemasyarakatan. Malang. Intrans Publishing. 2020.
- [5] Waluyadi. Hukum Perlindungan Anak. Bandung: Mandar Mundur. 2009.
- [6] Wiyani, N. A. Save our Children From School Bullying. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2014.

- [7] Atmaja, I. M. (2020). Tindak Pidana Bullying yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Melalui Keadilan Restorative Justice.
- [8] Musakkir. (2011). Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana. 14-15.
- [9] Panjaitan, S. (2021). Pera Bapas sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penangan Anak yang Berkonflik dengan Hukum. 81.
- [10] Subarkah, I. (2021). Analisis Terhadap Diversi Bagi Anak Pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Perkara Anak Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Tlg). 2.
- [11] Maulana, A. (2020). *Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya*. [Online]. Tersedia pada : <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/> [28 Juli 2021]
- [12] Zehr, Howard. (2001). *Restorative justice*. [Online]. Tersedia pada : <https://emu.edu/now/restorative-justice/> [14 agustus 2022]

**Halaman Sengaja di Kosongkan**